



PUTUSAN
Nomor 164 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

AGUS SUYONO, bertempat tinggal di Jalan Perintis 1 LK. II, RT 002, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

ISNANDA M. ARFI, diwakili oleh ibu kandungnya **Dra. NANI MAINIDA**, bertempat tinggal di Jalan Nusantara, Nomor 37 Lk. I, RT/RW 003, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herwanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Herwanto Semenguk & Partners, beralamat di Jalan M.H., Thamrin, Nomor 44, Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 164 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 600 m² yang terletak di Kelurahan Way Dadi, Kecamatan KORPRI, Kota Bandar Lampung dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Ryacudu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah milik Sdr. Al Hajar Sahzan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : toko bangunan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : toko bangunan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar: kerugian materiil dan imaterial: Rp27.000.000,00 + Rp50.000.000,00 + Rp1.500.000.000,00 = Rp1.577.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan teror dan gangguan dalam bentuk apapun kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik Tergugat yang berupa tanah beserta bangunannya yang terletak di Jalan Nusantara Nomor 37 Lk. I RT/RW 003, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkatan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatann yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 164 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan terbukti semua alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi;
3. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi Penggugat Dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
4. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah hak milik seluas 600 m² (enam ratus meter persegi) dengan bukti hak berupa Sertifikat SHM Nomor 119/Korpri Raya, atas nama Isnanda M. Arfi (dahulu Nomor 9564/S.I Tahun 1990) *juncto* Surat Ukur Nomor 84 Tahun 2015 (dahulu Nomor 1249 Tahun 1990), yang terletak di Jalan Ryacudu A.7/13, RT 004/RW 01 Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Al Hajar Sahzan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Heri Gusnadi;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Ryacudu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Heri Gusnadi;adalah sah merupakan milik Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi;
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk mengosongkan dan meninggalkan objek sengketa tanpa syarat;
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi, membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dibayarkan secara tunai dan sekaligus, sejak putusan terhadap perkara ini dibacakan, dengan setiap keterlambatan pembayaran uang ganti kerugian materiil dan imateriil tersebut berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sampai dengan dilaksanakannya putusan dari perkara ini;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 164 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan rincian kerugian materiil dan imaterialnya sebagai berikut:

a. Kerugian materiil Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Jasa Advokat: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 2) Biaya Transportasi dan Akomodasi dan seterusnya: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

b. Kerugian imaterial/moril yang diderita berupa beban pikiran yang berat, stres, kebingungan, dan kehilangan harga diri karena merasa dihina dan difitnah. Sehingga akibat kerugian-kerugian sebagaimana tersebut di atas telah secara nyata mengakibatkan Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi menderita kerugian berupa kehilangan kenikmatan dan kebahagiaan hidup sejak diajukannya gugatan ini hingga saat ini, dan untuk memulihkan semua kerugian immateril/moril tersebut di atas sulit dinilai dengan uang, namun demi kepastian hukum dan rasa keadilan, ditaksir dengan nilai uang yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

7. Memerintahkan putusan terhadap perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum *verzet*, banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, untuk membayar segala biaya yang timbul akibat dari adanya perkara ini;

Dan:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar memeriksa serta memberikan putusan yang sebaik-baiknya (*naargoede yustitie rechtsdoen*), serta mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Tjk., tanggal 12 September 2017 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 164 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah hak milik seluas 600 m² (enam ratus meter persegi) dengan bukti hak berupa Sertifikat SHM Nomor 119/Korpri Raya, atas nama Isnanda M. Arfi (dahulu Nomor 9564/S.I Tahun 1990) *juncto* Surat Ukur Nomor 84 Tahun 2015 (dahulu Nomor 1249 Tahun 1990), yang terletak di Jalan Ryacudu A.7/13, RT 004/RW 01, Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Al Hajar Sahzan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Heri Gusnadi;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Ryacudu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Heri Gusnadi;adalah sah merupakan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.641.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 21/PDT/2018/PT TJK., tanggal 12 April 2018 adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 164 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 12 September 2017 Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Tjk., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3423 K/Pdt/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AGUS SUYONO tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3423 K/Pdt/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Juni 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Tjk., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 164 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima tanggal 30 Agustus 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam permohonannya terdapat bukti baru (*novum*) sebagaimana yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-3 dan dalam putusan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali.
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3423 K/PDT/2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 21/Pdt/2018/PT TJK., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Tjk.;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 600 m² yang terletak di Kelurahan Way Dadi, Kecamatan KORPRI Kota Bandar Lampung dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Ryacudu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Al Hajar Sahzan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan toko bangunan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan toko bangunan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar: kerugian materiil dan imaterial: Rp27.000.000,00 + Rp50.000.000,00 + Rp1.500.000.000,00 = Rp1.577.000.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan teror dan gangguan dalam bentuk apapun kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 164 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat yang berupa tanah beserta bangunannya yang terletak di Jalan Nusantara Nomor 37 Lk.I RT/RW 003/Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkatan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 16 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa bukti-bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu bukti PK-1, PK-2, PK-3 yang semuanya dibuat/diterbitkan tanggal 20 Mei 2017 adalah bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan pertimbangan:

- Bukti-bukti baru tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa;
- Bukti-bukti baru tersebut dibuat setelah perkara *a quo* didaftarkan gugatannya di pengadilan tanggal 3 Mei 2017;

Bahwa pemeriksaan alat-alat bukti Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dan Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali dan penerapan hukumnya telah dilakukan sesuai hukum dan didukung oleh pertimbangan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 164 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup;

Bahwa di dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata oleh karena putusan *Judex Juris* didasarkan pada fakta bahwa Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah pemilik objek sengketa didasarkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 119/Korpri Raya atas nama Isnanda M. Arfi/Termohon Peninjauan Kembali sedangkan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali mendirikan bangunan secara tanpa hak di atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali AGUS SUYONO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **AGUS SUYONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 164 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 164 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 164 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11